



Salinan

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DAN LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Laboratorium Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis <pC:\Users\ilham\OneDrive\Documents> enunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
8. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan keidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
9. Pemimpin BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibelitas dan keuangan

BLUD dalam pemberian pelayanan, yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada masing-masing BLUD.

10. Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
11. Kerja sama operasioanal selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama antara BLUD dengan mitra kerjasama operasional yang dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
12. Aset BLUD adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022.
13. Kerja sama BLUD adalah kesepakatan antara pimpinan BLUD dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
14. Mitra Kerja sama adalah pihak lain yang melakukan kerjasama dengan pihak BLUD.
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
16. Beauty Contest adalah metode pemilihan penyedia jasa lainnya dengan mengundang seseorang/pelaku usaha untuk melakukan peragaan/pemaparan profil perusahaan yang dilakukan karena alasan efektivitas dan efisiensi dengan berpedoman pada aturan yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61/2007) BLUD juga memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Salah satu unit pelaksana teknis dinas yang harus berbentuk BLUD adalah Puskesmas.

## BAB II KERJA SAMA BLUD

### Bagian Kesatu Ketentuan Umum

#### Pasal 2

- (1) Kerja sama dengan pihak lain pada BLUD dilaksanakan dengan prinsip, meliputi:
  - a. Memberikan nilai tambahan bagi BLUD;
  - b. Berkeadilan;
  - c. Bukan privasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh BLUD;
  - d. Dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
  - e. Kerjasama tidak menimbulkan utang bagi BLUD;
  - f. Tidak berakibat terjadinya pengalihan aset BLUD kepada pihak lain;
  - g. Tidak merubah fungsi aset; dan
  - h. Efisiensi, efektif, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

#### Pasal 3

- (1) Para Pihak yang menjadi subjek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
  - a. BLUD; dan
  - b. Pihak Lain
- (2) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Badan Usaha Milik Negara;
  - b. Badan Usaha Milik Daerah;

- c. Koperasi;
- d. Yayasan
- e. Perorangan; dan
- f. Badan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Objek dan Bentuk Kerja Sama

Pasal 4

Objek kerja sama dengan pihak lain pada BLUD merupakan urusan BLUD yang telah menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bentuk kerja sama dengan pihak lain pada BLUD dilakukan dalam bentuk kerja sama operasional.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kerjasama dibidang.
  - a. Pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Pendidikan dan penelitian;
  - c. Pembayaran pelayanan melalui perbankan;
  - d. Pengelolaan sistem informasi manajemen;
  - e. Penyediaan pelayanan;
  - f. Pemanfaatan peralatan;
  - g. Pelayanan parkir; dan
  - h. Kerja sama lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.

Pasal 6

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi :
  - a. Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
  - b. Kerjasama pengembangan sumber daya manusia lainnya.
- (2) Pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, meliputi :
  - a. Penempatan calon dokter/ co-ass pada Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. Penempatan mahasiswa dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di pada

- Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
- c. Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah pendidikan dalam peningkatan pengembangan mutu pendidikan penelitian dan pelayanan rumah sakit; dan
  - d. Kerjasama pendidikan dan penelitian lainnya yang menunjang kegiatan dan pelayanan pada BLUD.
- (3) Pembayaran pelayanan melalui perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, meliputi :
- a. Payroll gaji pegawai BLUD;
  - b. Pembayaran jasa pelayanan BLUD; dan
  - c. Pelayanan perbankan lainnya yang mendukung kegiatan BLUD.
- (4) Pengelolaan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, meliputi :
- a. Sistem pelayanan yang terintegrasi;
  - b. Sistem penggajian; dan
  - c. Sistem pelayanan berbasis teknologi lainnya.
- (5) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, meliputi :
- a. Penyediaan tenaga pendukung (keamanan, kebersihan dan mobilisasi) / tenaga outsourcing;
  - b. Penyediaan pelayanan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K); dan
  - c. Penyediaan pelayanan lainnya.
- (6) Pemanfaatan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f berupa pendayagunaan peralatan atau mesin milik mitra KSO untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan BLUD.

### BAB III PELAKSANAAN KERJA SAMA OPERASIONAL

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD atau pihak lain dapat memprakarsai atau menawarkan dan melakukan Kerja Sama Operasional secara langsung mengenai objek tertentu.
- (2) Pimpinan BLUD dapat dibantu oleh tim seleksi pemilihan mitra Kerja Sama Operasional pada BLUD untuk menyusun pelaksanaan kerja sama operasional dalam bentuk naskah kerja sama dengan pihak lain yang dituangkan dalam bentuk nota Kesepakatan atau Kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal kerja sama operasional mengakibatkan penambahan belanja modal pada BLUD, maka pemimpin BLUD harus mengajukan permohonan persetujuan untuk memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan BLUD melalui Perangkat Daerah terkait berdasarkan kewenangannya.

#### Pasal 9

- (1) Tahapan pelaksanaan kerja sama operasional meliputi :
  - a. Persiapan;
  - b. Penawaran;
  - c. Penyusunan naskah perjanjian kerja sama;
  - d. Penandatanganan perjanjian kerja sama;
  - e. Pelaksanaan;
  - f. Penatausahaan; dan
  - g. Pelaporan.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Pembentukan tim seleksi pemilihan mitra kerja sama BLUD;
  - b. Penyusunan rencana kerjasama terkait objek kerjasama meliputi :
    1. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
    2. Identitas ketersediaan dan kemampuan anggaran BLUD;
    3. Penentuan kriteria/spesifikasi barang/jasa KSO;
    4. Penentuan jangka waktu pelaksanaan KSO; dan
    5. Jadwal pelaksanaan KSO.
  - c. Menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
  - d. Menganalisa manfaat dan hasil yang terukur; dan
  - e. Menentukan prioritas objek kerjasama.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diprakarsai oleh BLUD, dilakukan oleh tim seleksi pemilihan kerja sama operasional pada BLUD yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD dan disampaikan kepada calon mitra kerja sama di lengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (4) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang di prakarsai oleh pihak lain kepada BLUD, paling sedikit memuat:
  - a. Proposal kerja sama operasional yang ditunjukan kepada pimpinan BLUD; dan

- b. Naskah rancangan perjanjian kerja sama.
- (5) Penyusunan naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan menyiapkan naskah perjanjian kerja sama disusun bersama dengan mitra kerja sama operasional, paling sedikit memuat;
  - a. Komparasi;
  - b. Para pihak;
  - c. Konsideran;
  - d. Isi naskah perjanjian kerja sama paling sedikit memuat :
    - 1. Maksud dan tujuan;
    - 2. Objek;
    - 3. Ruang lingkup;
    - 4. Pelaksanaan;
    - 5. Hak dan kewajiban para pihak;
    - 6. Pembiayaan;
    - 7. Jangka waktu;
    - 8. Penyelesaian perselisihan;
    - 9. Keadaan kahar;
    - 10. Pengakhiran kerjasama.
  - e. Penutup
- (6) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pimpinan BLUD bertindak untuk dan atas nama BLUD dan Pimpinan mitra kerja sama operasional bertindak untuk dan atas nama mitra kerja sama operasional.
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh pimpinan BLUD dan mitra kerja sama operasional sesuai perjanjian kerjasama operasional yang telah dibuat dan ditandatangani.
- (8) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh tim seleksi pemilihan mitra kerja sama operasional BLUD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumentasi kerja sama.
- (9) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan oleh tim seleksi pemilihan mitra kerja sama operasional disampaikan kepada pimpinan BLUD dan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 10

- (1) Pemilihan mitra kerja sama operasional dilakukan melalui :
  - a. Perencanaan;
  - b. Penunjukan langsung; dan
  - c. Pelaksanaan dan pelaporan yang baik dan dan dilakukan secara transparan dan akuntabilitas

serta adanya mekanisme persaingan yang sehat (beauty contest) minimal 2 (dua) peserta calon mitra kerja operasional.

- (2) Pemilihan mitra kerja mekanisme persaingan yang sehat (beauty contest) dapat dikecualikan untuk kerja sama dalam bentuk kerja operasional meliputi :
  - a. Pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Pendidikan dan penelitian;
  - c. Pembayaran pelayanan melalui perbankan; dan
  - d. Kerjasama lainnya yang menunjukkan tugas dan fungsi BLUD dan kriteria:
    1. Spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) mitra kerja sama; dan/atau
    2. Dalam penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan harus segera/tidak dapat ditunda untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerja sama operasional paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama operasional.
- (2) Jangka waktu kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7) dapat dilakukan perubahan melalui perubahan perjanjian kerja sama operasional.
- (2) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya permohonan perubahan perjanjian dari BLUD atau mitra kerja sama operasional.
- (3) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perubahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama operasional sebelumnya.

#### Pasal 13

Penyelesaian perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama operasional dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama operasional serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Perjanjian kerja sama operasional berakhir apabila:
  - a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
  - b. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
  - c. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
  - d. Berakhirnya waktu perjanjian; dan
  - e. Dikarenakan adanya ketentuan peraturan perundang -undangan yang menyebabkan perjanjian kerja sama berakhir.
- (2) Perjanjian kerja sama operasional dapat berakhir sebelum berakhirnya waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan permintaan satu pihak dengan ketentuan :
  - a. Salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
  - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik financial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban kerja sama operasional yang dibuat dalam perjanjian kerjasama sampai terselesainya kewajiban kerja sama operasional.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerja sama operasional tidak berakhir karena penggantian pimpinan BLUD.

#### BAB IV HASIL KERJA SAMA

#### Pasal 15

- (1) Hasil kerja sama operasional dapat berupa :
  - a. Pendapatan BLUD;
  - b. Penambahan aset; dan/atau
  - c. Perbaikan tata kelola BLUD;
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai rencana bisnis anggaran pada BLUD.
- (3) Penambahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
TIM SELEKSI PEMILIHAN  
MITRA KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD membentuk Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional untuk menyiapkan kerja sama dan mitra kerja sama operasional dalam bentuk keputusan pimpinan BLUD.
- (2) Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi yang ada di BLUD untuk dikerjasamakan.
  - b. Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. Memberikan saran terhadap proses pemilihan kerja sama BLUD dengan pihak ketiga.
  - d. Menyiapkan kerangka acuan kerja sama BLUD.
  - e. Menilai proposal yang diajukan mitra kerja sama;
  - f. Melakukan proses seleksi sampai dengan penetapan pemegang mitra sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan untuk melakukan kerja sama.
  - g. Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
  - h. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan BLUD untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Hasil seleksi pemilihan mitra kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan kepada pimpinan BLUD.
- (4) Tim Seleksi Pemilihan Mitra Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama dan bidang lain yang diperlukan.

BAB VI  
EVALUASI KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama operasional secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan.
- (2) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama Operasional yang telah dilaksanakan sebelum berlaku Peraturan Bupati ini tetap berlakunya sampai dengan berakhirnya waktu perjanjian kerja sama operasional.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta,  
Pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA

Ttd

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 27 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

NORMAN NUGRAHA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 61

